

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan dunia, semua makhluk baik manusia, binatang ataupun tumbuhan-tumbuhan tidak lepas dari perkawinan. Ini yang merupakan hukum alam untuk kelangsungan hidup manusia, binatang dan tumbuhan. Maka dari itu manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan untuk saling melengkapi, agama Islam mensyariatkan adanya perkawinan ini untuk membentuk keluarga sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Islam memandang adanya pernikahan ini bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja melainkan dapat memberikan kedamaian hidup seseorang dalam membentuk keluarga yang bahagia.¹ Pernikahan juga merupakan salah satu kebaikan yang diterima manusia dari Allah SWT agar manusia tidak melakukan hal-hal buruk yang dapat membawanya kepada kemaksiatan, seperti berbuat zina, maka dari itu dengan adanya menikah, manusia telah mempraktikkan salah satu *maqashid al-syariah* yaitu *hifzu nasl* (menjaga keturunan).²

Para Ulama Fikih sepakat mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang dapat menghalalkan atau memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan lafadz nikah atau kata yang serupa dengan makna tersebut.³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mendefinisikan lebih dalam bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam syariat Islam biasanya pelaksanaan perkawinan didahului dengan khitbah, sambutan antara dua belah pihak, akad, do'a,

¹Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Yudisia, 5: 2 (Desember 2017), 287.

²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14.

³Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.

⁴Raden Subekti dan Raden Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 537.

dan seterusnya. Demikian pula dalam konteks sosial masyarakat Jawa, pelaksanaan perkawinan didahului dengan berbagai macam tradisi.

Tradisi merupakan sesuatu yang diciptakan, dipraktikan atau diyakini. Dalam hal ini mencakup karya akal pikiran manusia, keyakinan atau cara berpikir, bentuk hubungan sosial, teknologi, peralatan buatan manusia atau objek alam yang bisa menjadi objek dalam sebuah proses transmisi.⁵ Tradisi juga merupakan adat-istiadat atau kebiasaan turun menurun yang masih dilakukan atau dipercayai oleh masyarakat.

Bagi masyarakat Jawa menganggap perkawinan ini merupakan hal yang sangat sakral bagi sebagian orang yang dalam tradisi perkawinan Jawa dan bukan hanya sekedar melibatkan dua orang saja melainkan melibatkan dua keluarga dan masyarakat sehingga mereka banyak melakukan tradisi yang dilalui dalam perkawinan ini. Salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa yaitu dalam menentukan suatu perjodohan seorang pria dan seorang wanita harus cocok neptunya (yaitu perhitungan weton antara calon suami dan calon istri).

Weton merupakan perhitungan hari kelahiran dengan pasarannya dari kedua calon mempelai. Weton yang dimaksudkan ini sebagai penentu nasib seseorang dalam kehidupan perkawinannya. Jika menemukan hasil yang baik maka nasib perkawinannya juga baik sedang jika hasilnya kurang baik maka diharapkan untuk selalu berikhtiar dan berdoa kepada Tuhan agar kehidupan perkawinannya tetap baik.

Pada dasarnya tradisi dibagi menjadi tiga perwujudan, yaitu *pertama* wujud tradisi sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, serta norma, lalu wujud dari kebudayaan, *kedua* adalah aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat selanjutnya wujud tradisi, *ketiga* yaitu berdasarkan benda-benda yang dihasilkan dari karya-karya manusia.⁶

⁵Nor Hasan, *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 192.

⁶Lutfi Nur Aeni, "Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah." (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Sunan Ampel, 2020).

Agama Islam ini tidak mensyaratkan adanya kecocokan weton dalam suatu hal perkawinan. Kecocokan weton tersebut merupakan tradisi dan kepercayaan masyarakat yang sudah melekat dari sejak dahulu. Permasalahan yang muncul yaitu apakah tradisi weton tersebut sesuai dengan konteks Islam atau bertentangan dengan hukum Islam.

Begitupun dalam masyarakat Desa Kepandean, masih mempercayai mengenai keberadaan tradisi weton hingga saat ini. Tradisi weton merupakan tradisi yang menghitung hari kelahiran seseorang untuk acuan penentuan hari pernikahan. Perhitungan hari kelahiran (*weton*), tersebut diadakan pada penanggalan Jawa yang menggunakan hari pasaran dan *neptu*. Penghitungan hari kelahiran yang berdasarkan pada penanggalan ini diyakini, dan amat sangat penting bagi masyarakat setempat. Pentingnya tradisi weton disini mengakibatkan warga desa setempat pun harus patuh menjalani kepercayaan adat-istiadatnya, sehingga masyarakat di desa setempat tidak boleh ada yang melanggar peraturan tersebut. Dalam tradisi weton digunakan juga untuk mencocokkan hari antara kedua mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan dan untuk melakukan perjodohan.

Realitas tersebut membuat penulis tertarik untuk menelitinya secara mendalam terkait pandangan Islam terhadap Tradisi Weton yang dilakukan di Desa Kepandean dengan judul **“Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada penelitian kualitatif cenderung mengarahkan peneliti kepada masalah-masalah penelitian yang memerlukan suatu eksplorasi yang mendalam terhadap hal yang sedikit diketahui atau dipahami tentang masalah tersebut dan suatu detail pemahaman tentang suatu fenomena.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian akan mengkaji tentang:

- a. Praktik tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- b. Pandangan hukum Islam terkait tradisi perhitungan weton.
- c. Objek penelitian adalah masyarakat Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

3. Rumusan Masalah

Dari segi latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?
- b. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terkait tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Kepandean?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan terkait yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian kasus adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Kepandean.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretik

- a. Menambah wawasan keilmuan khususnya dalam menyikapi berbagai macam tradisi yang tumbuh dan dipertahankan di masyarakat.
- b. Dapat menjadikan landasan bagi penelitian untuk pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan relasi hukum adat dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang tradisi yang sesuai dengan hukum Islam.

- b. Sebagai bahan atau referensi pemahaman dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggung jawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti.

Lutfi Nur Aenni, “Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan”. Skripsi, Surabaya, 2020. Penelitian ini membahas mengenai tradisi perhitungan weton dalam perkawinan yang ada di Desa Primpen yang merupakan tradisi yang selalu dilakukan dan harus dilakukan sebelum acara lamaran. Perhitungan weton ini dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri. Persamaan pandangan antara Tokoh Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah di lamongan sepakat mengatakan bahwa sama-sama tidak membolehkan perhitungan weton apabila dilakukan dengan niat menyekutukan Allah SWT atau mempercayai penuh atas hitungan weton tersebut.⁷

Persamaan dari skripsi diatas dengan skripsi yang akan saya teliti adalah sama-sama mengambil tentang pandangan tokoh masyarakat terkait tradisi weton. Perbedaan dari skripsi diatas adalah membahas tentang persamaan pandangan antara tokoh Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait tradisi weton, sedangkan dalam skripsi yang saya teliti adalah membahas tentang tradisi weton dalam perspektif hukum Islam.

Rista Aslin Nuha, “Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Jakarta, 2019. Penelitian ini menerangkan bahwasannya praktik tradisi weton pada masyarakat kabupaten pati khususnya di Desa Sidokerto dilakukan oleh seseorang

⁷Lutfi Nur Aenni, “*Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan*”.(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

yang biasa masyarakat menyebutnya sesepuh. Sesepeuh ini merupakan orangtua yang mengerti dan memahami tentang perhitungan weton. Masyarakat yang menggunakan weton akan mendatangi dan menanyakan wetonnya kepada sesepuh tersebut. Pelaksanaan tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sidokerto dilakukan murni atas keinginan masyarakat sendiri dan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Tradisi weton merupakan bentuk ikhtiar dari hal-hal baik, kewaspadaan dari hal-hal buruk, dan budaya Jawa secara turun-temurun dari leluhur. Tradisi weton dalam perkawinan masyarakat kabupaten Pati khususnya masyarakat desa Sidokerto apabila dikaji dan dianalisis menggunakan 'Urf maka tradisi ini termasuk 'Urf yang *shahih*.⁸

Persamaan dari skripsi di atas dengan skripsi yang akan saya teliti adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dan membahas tentang pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi weton dalam perkawinan. Perbedaan dari skripsi di atas adalah apabila skripsi di atas menyinggung tentang praktik tradisi wetonnya saja, dan skripsi yang akan saya teliti membahas tentang praktik tradisi perhitungan weton dalam perkawinan.

Deni Ilfa Liana, "Keberadaan Tradisi Petung Weton di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes". Skripsi, Semarang, 2016. Penelitian ini menerangkan usaha untuk mengungkap secara kultural, sosial, religi pada masyarakat Desa Grinting, sebagai masyarakat yang masih menjalankan tradisi petung weton. Dan didalam praktiknya tradisi petung weton memiliki rumus untuk menentukan hari pernikahan yaitu *ki penganten*, *nyi penganten*, *teka*, *lunga*, dan *sanja*. Selanjutnya untuk menentukan baik atau tidaknya hari pernikahan ditentukan oleh perhitungan dalam rumus seperti *sri*, *lungga*, *dunya*, *lara*, dan *pati*. Ritus-ritual yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grinting, yaitu ketika warga masyarakat melanggar aturan tradisi petung weton antara lain ritual *ijol ambeng*, *ritual ora maleni*, *ritual mbuang tampah*, *ritual ora mangan sega jangan besan*, dan *ritual tidak boleh tinggal satu rumah*

⁸Rista Aslin Nuha, "Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Perspektif Hukum Islam". (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

dengan bapak dan ibu mertua. Pada dasarnya masyarakat desa grinting telah mengalami perubahan sosial yang ditandai dengan adanya faktor-faktor sosial budaya yang mendasari masyarakat melanggar aturan tradisi petung weton antara lain faktor cinta, faktor perubahan generasi, faktor penyimpangan sosial, faktor membolehkan melanggar tradisi petung weton dan faktor kemajuan teknologi.⁹

Persamaan dari skripsi diatas dengan skripsi yang akan saya teliti adalah sama-sama membahas tentang istilah-istilah jawa mengenai perhitungan weton. Perbedaan dari skripsi diatas adalah membahas tentang sosial religi dan kultural pada tradisi weton serta ritual-ritual tradisi weton, sedangkan dalam skripsi yang saya teliti adalah membahas tentang pandangan hukum Islam mengenai perhitungan weton.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan ini adalah mengenai bagaimana praktik terjadinya perkawinanweton di Desa Kepandean karena perkawinan merupakan suatu perintah agama kepada semua orang yang mampu untuk melaksanakannya. Karena dengan dilangsungkannya pernikahan maka akan mengurangi kemaksiatan baik dalam penglihatan, maupun dalam bentuk perzinahan.

Perkawinan dikalangan masyarakat jawa masih tidak memandang pernikahan semata-mata sebagai penggabungan antara dua pihak keluarga saja, akan tetapi sangat dipentingkannya pembentukan sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dalam perkawinan masyarakat jawa, masih terdapat tradisi yang dinamakan perkawinan weton, dan hingga saat ini masih sering digunakan oleh sebagian masyarakat yang masih mempercayainya.

Dengan kepercayaan itu tradisi perhitungan weton ini untuk menemukan kecocokan dalam pasangan dan hari untuk dilangsungkannya pernikahan secara turun temurun dari para leluhur mereka. Karena ilmu

⁹Deni Ilfa Liana, “Keberadaan Tradisi Petung Weton di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes”. (Skripsi, UNNES Semarang, 2016).

weton ini merupakan perhitungan hari kelahiran dengan pasarannya dari kedua calon mempelai, weton yang dimaksudkan ini sebagai penentu nasib seseorang dalam kehidupan perkawinannya.


Berbeda dengan pandangan agama yang sumber hukumnya jelas yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, maka dalam prespektif sosial, tradisi atau adat istiadat ini memiliki batasan yang berbeda. Secara sosiologis, tiap masyarakat memiliki kebudayaan dan dapat melahirkan adat istiadatnya tersendiri yang diberlakukan secara turun-temurun dengan pertimbangan dari segi baiknya saja. Kebiasaan tradisi diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum.

Tradisi atau adat istiadat ini mempunyai ikatan dan pengaruh yang sangat kuat dan kental dalam lingkungan masyarakat. kekuatan mengikatnya tergantung pada lingkup masyarakat (atau bagian masyarakat) yang mendukung adanya tradisi atau adat istiadat tersebut yang terutama bertolak belakang pada perasaan keadilannya. Pada umumnya adat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Adat yang sebenarnya ada merupakan undang-undang alam, dimana dan kapan pun akan tetap sama.
- 2) Adat istiadat adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang dipertunahkan selama ini, dalam artian diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
- 3) Adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu.
- 4) Adat yang diadatkan adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam suatu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesarannya, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi.¹⁰

¹⁰Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

Skema Perkawinan Weton Menurut Hukum Islam



Dengan demikian peneliti simpulkan bahwa di sebuah daerah lingkungan masyarakat tentunya memiliki tradisinya masing-masing salah satunya di masyarakat Desa Kependean, yang mana lingkungan

masyarakat tersebut dalam hal perkawinan menggunakan perhitungan weton. Sebelum dilakukannya perkawinan masyarakat ini mencocokkan weton mereka untuk mengetahui apakah hasil perhitungan weton diantara keduanya cocok atau tidak. Karena menyangkut dengan kehidupan kedepannya dalam berumah tangga. Di era globalisasi sekarang banyaknya pro dan kontra mengenai perhitungan weton dalam perkawinan tersebut apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam dan nash-nash Al-Qur'an.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian harus turun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Yang umumnya adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 234.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.¹² Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari catatan dokumen yang terkait dalam penelitian ini, seperti penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, dan informasi google yang berkaitan dengan materi peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang menentukan berhasil atau tidaknya dalam melakukan suatu penelitian.¹³ Adapun penelitian ini dalam mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu. Observasi yang digunakan peneliti menggunakan observasi nonpartisipasi karena dalam hal ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.¹⁴ Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan yang akan dilakukan penelitian oleh penulis.

b. Wawancara

Peneliti dapat mengumpulkan data melalui *interview* (wawancara) mendalam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Bahkan keduanya dapat

¹²Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 180.

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

dilakukan bersamaan, dimana wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi.¹⁵ Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan tokoh agama dan ahli petung/tukang petung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan semua informasi mengenai objek penelitian berupa foto.¹⁶ Dalam peneliti ini, peneliti melakukan pengecekan data berupa dokumen-dokumen dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab.¹⁷

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai dilapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Dalam melakukan analisis data, peneliti dapat melakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola sehingga memberikan gambaran jelas untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

¹⁵Aunu Roriq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, dalam Majalah Ilmiah Pawiyatan. Vol. 20:1 (Maret 2013).

¹⁶Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2009), 24.

¹⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metodolgi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2016), 33.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi selanjutnya data didisplay atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi.¹⁸

5. Uji Validitas Data

Agar dapat dipertanggung jawabkan dari data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono, merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada. Bilamana penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Selanjutnya Sugiyono menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pemngumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Penelitian menggunakan observasi *partisipatif*, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik pengumpulan yang sama.¹⁹

¹⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 180.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 327.

Maka dengan demikian peneliti melakukan langkah uji keabsahan data yang diperoleh dengan berbagai sumber yang sama, yaitu dengan cara triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi yang penulis lakukan dengan menggunakan penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini akan membahas tentang isi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, bab ini akan membahas tentang pengertian perkawinan, pengertian weton, sejarah weton, perhitungan perkawinan dan tujuan perhitungan weton, pengertian 'urf dan kedudukan perhitungan weton dalam perspektif Islam.

BAB III Gambaran Profil Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, bab ini membahas tentang kondisi geografis, sosiologis, demografi, sosial, ekonomi serta pemerintahan Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan pandangan masyarakat tentang tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, bab ini akan diuraikan mengenai hasil peneliti dan analisis data. Hasil penelitian lapangan meliputi bagaimana praktik tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

BAB V Penutup, bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis di bab sebelumnya.